BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpuh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapat perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945[??]menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi. [1]

Semenjak manusia dilahirkan, pada dasarnya manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang di kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut akan menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antar

[1] C.T.S Kansil.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.346.

manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah.[2]

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagisiapa yang melanggarnya. Tujuan suatu hukum diciptakan untuk terbentuknya suatu kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat. Tujuan hukum saat ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadinya berbagai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana. Suatu sistem hukum tersebut belum terwujud sepenuhnya sesuai dengan cita-cita hukum.

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan. Hukum merupakan sebagai pembuktian yang sebagian aturan hukum yang mengatur macam-macam pembuktian, syarat dan tata cara bagi yang melanggarnya.[3] Bentuk perundang-undangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di Indonesia. Perkembangan itu dapat dipastikan terjadi karena adanya

---

[2] Teguh Ptasetyo*, Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 1

[3] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2013, h.10

perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.[4]

Pada dasarnya fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dilihat berdasarkan peristiwa-peristiwa dari kasus yang ada, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Adapun kejahatan terhadap anak-anak dibawah umur yang sering terjadinya seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional berupa kekerasan atau penganiayaan yang menyakiti hati dan kejiwaan serta menyebabkan emosional menjadi tidak stabil, pemerkosaan, *bullying*, hingga mengakibatkan kematian terhadap anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dam merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. [5] Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

---

[4] B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2011, h.71.

[5] H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak,* PTIK, Jakarta, 2016, h. 1.

Apabila anak yang telah maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Right* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.[6]

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih

[6] *Ibid*, h.2.

mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[7]

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun

[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

humanistis. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Salah satu perilaku seks yang menyimpang adalah persetubuhan terhadap anak-anak.

Persetubuhan merupakan hubungan intim yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dan juga cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan sehingga persetubuhan bukanlah suatu bentuk kejahatan tetapi, jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kejahatan seksual. Persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam buku II Pasal 285-Pasal 288 KUHP.

Peersetubuhan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi

anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. [8]

Fenomena kejahatan persetubuhan terhadap anak ini, siapapun bisa melakukannya bila memiliki niat jahat, tidak hanya orang asing namun orang-orang terdekat pun bisa dan itu lebih berbahaya. Karena dilihat dari jarak antara pelaku dan sang anak yang berdekatan dan anak dipaksa bungkam, maka ada peluang besar bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya berulang kali.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Pelaku kejahatannya tidak hanya sekali melainkan terus menerus dalam waktu yang berbeda, dalam hukum pidana dikenal dengan tindak pidana perbuatan berlanjut atau dalam bahasa Belanda disebut *“Vorgezette Handelings”.* Perbuatan berlanjut merupakan suatu

[8] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,2016, h. 81

perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dimana dari semua perbuatannya yang berbeda-beda akan dikenakan satu hukuman saja yaitu hukuman yang terberat, lalu bisa dilakukan di tempat yang sama namun waktu yang berbeda.

Antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain belum pernah ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau pelaku belum pernah dihukum. Walaupun bila korbannya tidak hanya satu, itu tetaplah perbuatan berlanjut. Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara seduksi *(Seduire:* membujuk, menggoda) dan perkosaan. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum.

Biasanya wanita mendapatkan janji-janji indah akan dikawini dan ditanggung nasibnya. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksasecara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (*statutory rape).*

Salah satu kasus tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn dengan terdakwa Imrin WD. Sitorus yang berusia 58 Tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Passal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tenttang Perlindungan Anak. Akibat peruatannya, maka terdakwa dipidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana yang dijatuhkan ialah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun namun seharusnya ancaman pidana penjara dari tindak pidana persetubuhan anak adalah maksimal 15 tahun, sehingga terjadi kesenjangan antara ancaman pidana dengan pidana yang di jatuhkan pada kasus tersebut, sebab kasus tersebut termasuk dalam kasus persetubuhan yang ada unsur pemberatnya.

Penerapan hukum terhadap pelaku kasus persetubuhan anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut atau terus menerus. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kejahatan tersebut, sehingga perbuatan persetubuhan tidak terulang kembali.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fenomena pencabulan terhadap anak ini perlu dilakukan penelitian sehingga menuangkan dalam penelitian ini yang berjudul : “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim kepada pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor 2068/Pid. Sus/2020/ PN. Mdn ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim kepada pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor 2068/Pid. Sus/2020/ PN. Mdn.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai

perbuatan berlanjut sebagai dasar pemberatan pidana terhadap persetubuhan anak.

2. Secara praktis sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan terhadap perbuatan berlanjut sebagai dasar pemberatan pidana terhadap persetubuhan anak.

D. Kerangka Teori dan Konsepstual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.[9]

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *'crimen'* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *'logis'* yang berarti ilmu pengetahuan.[10] Jadi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

---

[9] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

[10] Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2016), h. 1

Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Made Darma Weda menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah “proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan”.[11]

Berdasarkan ensiklopedia, “kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas “mempelajari kejahatan”.[12]

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi missi kriminologi adalah :

1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.[13]

Menjawab pertanyaan ini sudah cukup lama kriminologi berusaha menggali sebab musabab terjadinya kejahatan. Sejak sekitar permulaan abad ke- 19 hingga dewasa ini terus dicari faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan. Namun masih saja kriminolog “mencari”, dan tiada suatu teoripun yang dapat diterima secara mutlak oleh semua yang

---

[11] *Ibid*., hlm 2.

[12] Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi,* Remaja Karya, Bandung, 2016, h.11.

[13] *Ibid.*,h.11.

menguasai kriminologi. Hal ini karena sifat kejahatan, sifat manusia dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah. Upaya menggali sebab musabab kejahatan adalah tugas kriminologi untuk mempelajarinya, di mana kriminolog dituntut untuk mempelajari kausa kriminalitas, berpendapat, dan bila mungkin membangun sebuah teori.

IS. Susanto mengemukakan bahwa kriminologi adalah sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi) baik proses pembuatan maupun bekerjanya Undang-Undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.[14]

Bonger menyebutkan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.[15] Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan kriminologi “sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial”.[16]

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

---

[14] IS.Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2015, h.13.

[15] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.7

[16] *Ibid*., h.8

Sutherland dalam IS. Susanto mengemukakan, bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1) Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3) Sosiologi hukum (pidana) yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.[17]

Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Aliran klasik. Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa integrasi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok.Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.
2) Aliran Kriminologi Positive.Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.
3) Aliran Kriminologi Kritis. Aliran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri

[17] IS.Susanto., *Op.Cit*, h.21

> sendiri yang dapat diindentifikasikan dan dipelajari secara objektif dan ilmuwan sosial, sebab hal itu dinyatakan sebagian demikian oleh masyarakat. Karena kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. [18]

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, bahwa berdasarkan aliran-aliran dalam kriminologi, maka secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah sebagai berikut :

1) Kejahatan. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah perundang-undangan (pidana) yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap perundang-undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.
2) Pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologik maupun sosio kultural. Karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya *(determinis biologik)* dan aspek kultural *(determinis kultural)*.
3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang

[18] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Op.Cit*, h.17-19

> dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi Undang-Undang belum mengaturnya.
> Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. [19]

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan. Para sarjana sepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata- pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.[20]

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya[21], maka dalam penelitian ini peneliti melakukan obyek studi kriminologi tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas

---

[19] *Ibid.,* h.23-25

[20] Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h.8

[21] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, h. 13

kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan Seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan.

b. Teori Perlindungan Hukum.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang bekelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan

perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.[22] Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[23] Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.[24]

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat

---

[22] Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23
[23] Arief Gosita, *Op.Cit*, h. 222
[24] *Ibid*. h. 33.

melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat".[25] Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban".[26] Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
   a) Ketentuan hukum Perdata
   b) Ketentuan hukum Pidana
   c) Ketentuan hukum acara.[27]

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

---

[25] Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018. h.18

[26] Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, h. 41

[27] *Ibid*, h. 41.

1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa
2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
3) Adanya perbuatan tindak pidana *(straafbaar feit)* dan perbuatan melawan hukum
4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.[28]

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

[28] Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.[29]

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam

[29] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 209.

kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.[30] Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

a. Analisis Yuridis
b. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.[31]

---

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

[31] Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi.* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.156.

c. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

> (1) Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
> (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya
> (3) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.[32]

d. Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. [33]

e. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-udang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[34]

---

[32] Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 59.

[33] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.28.

[34] Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, h.19.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Putusan Nomor 2068/Pid. Sus/2020/ PN. Mdn)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana pencabulan tapi jelas berbeda. Terdapat beberapa tesis seperti pada tesis :

1. Tesis Salmah Novita Ishaq, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017, dengan judul ”Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
   a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual?
   b. Bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual ?
2. Tesis Yelli Nelvia, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2019 dengan judul : ”Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia”, dengan rumusan masalah :

a. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
b. Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

3. Tesis Litia Pratidina Sembiring mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Tahun 2018 dengan judul : ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)”, dengan rumusan masalah :
   a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
   b. Bagaimana kendala hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
   c. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

Penelitian ini adalah asli karena mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah penelitian ini meneliti tentang tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dalam lingkup rumah tangga, sehingga penelitian ini sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataanya).[35] Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[36] Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku *(behavior)* yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata *(actual behavior)* yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. [37]

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analistis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”.[38] Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan

---

[35] Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum,* Setara Press, Malang, 2022, h.46.

[36] *Ibid.*

[37] *Ibid,* h.47.

[38] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2016, h.4

tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat".[39] Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah "mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik".[40]

2. Sumber Data

Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber-sumber data yang dipakai yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengingat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal huku, disertasi, tesis, artikel-artikel dari internet sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan yang paling digunakan adalah data sekunder yang berfungsi untuk menyerap seluruh bahan yang ada, yaitu :

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang–undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[39] Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 42.

[40] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, jurnal ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini.[41]
c. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[42]

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-

[41] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h, 24
[42] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.52

teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dianalisis, Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada, analisis data ini dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif.[43]

[43] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016, h. 163.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak

Filosofi anak merupakan generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan datang, yang memiliki peran strategi serta mempunyai cirri atau sifat khusus, pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.[44] Menurut Kartini Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya.[45] Menurut Shanty Dellyana, anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi belum dewasa kerena peraturan tertentu (akibat mental) yang masih belum dewasa).[46]

Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undang berbeda-beda akibat adanya perbedaan batasan usia dalam peraturan perundangan-undangan itu sendiri. Pengertian anak jika di tinjau dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan keperluan apa yang juga akan mempengaruhi dalam menentukan batasan umur anak. Pengertian anak dilihat dari peraturan perundang- undangan saat ini.

Anak yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur adalah sebagai berikut :

---

[44] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.76.

[45] Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*. Sinar Baru, Jakarta, 2012, h.187

[46] Shanty Dellayana, *Op.Cit*, h..50

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[47] Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
(3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

[47] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHPidana yaitu anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, di dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan dan terakhir oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Menurut Hukum Perdata.

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan

tidak lebih dahulu telah kawin. Aturan ini tercantum dalam UU No.4/1979). Hal ini didasarkan pada pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

B. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.[48]

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

[48]Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rengkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.[49] Leden Marpaung meyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[50]

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).[51] Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[52]

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

---

[49]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

[50]Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

[51]Andi Hamzah,. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, ,h.96.

[52] Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.16

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.[53]

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.[54] Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.[55]

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya

---

[53] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

[54] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesiaa, Jakarta, 2016, h.144.

[55] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

> Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:
> 1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
> 2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.[56]

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.[57]

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[58]

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan

---

[56] M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

[57] Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, *Op.Cit*, h.4.

[58] *Ibid.,*

istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.[59] Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit.* Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.[60]

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.[61] Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan *(gedraging)* manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.[62]

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,

---

[59]Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.
[60]*Ibid.,* h. 65.
[61] M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8
[62] Adami Chazawi.*Op.Cit*, h. 28.

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. [63]

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu peruatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.[64]

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.[65] Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
   a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
   b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

[63] Moeljatno. *Op.Cit,* , h. 54
[64] M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9
[65]R. Soesilo, *Kitab UndangUndang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2012, h. 26

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. [66]

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.[67]

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

---

[66] *Ibid*. h. 26
[67] M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Persetubuhan merupakan hubungan intim yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dan juga cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan sehingga persetubuhan bukanlah suatu bentuk kejahatan tetapi, jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kejahatan seksual. Persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam buku II KUHP Pasal 285-Pasal 288. Adapun bunyi setiap pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 285 KUHP : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 286 KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 287 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”.

Pasal 288 KUHP :

(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pada tiap pasal diatas, tidak disebutkan umur dari pelaku tindak pidana persetubuhan melainkan hanya mengenai tentang penjatuhan berapa lamanya sanksi pidana. Setiap perbuatan kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat seringkali disebutkan sebagai suatu tindakan

pencabulan atau pemerkosaan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih memiliki pemikiran yang awam atau belum dapat mendefinisikan pengertian tindakan kesusilaan secara baik. Tetapi, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Berikut ini merupakan perbedaan antara persetubuhan, pemerkosaan dan pencabulan.

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.[68]

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.[69]

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

1. *Exhibitionsm* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.[70]

---

[68] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politea, Bogor, 2016, h.212

[69] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.80.

[70] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.64

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia17 zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

Pasal 289 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Pasal 290 KUHP

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”
2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.
3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Pasal 292 KUHP : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal 293 KUHP : “Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 294 KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal 295 KUHP :

1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.
2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

Pasal 296 KUHP : “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 : “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 81 :

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Peersetubuhan

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental meupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak atau manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang termasuk dalam kategori korban tidak langsung di sini yaitu, istri yang kehilangan sumi, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan sebagainya.[71]

Dari beberapa definisi di atas istilah korban tidak hanya mengacu kepada seseorang saja melainkan mencakup kelompok dan masyarakat yang mengalami kerugian tidak hanya ekonomi dan mental namun juga mengalami kerugian emosional dan batin, seperti trauma terhadap suatu hal. Penyebabnya pun tidak hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja

[71] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 50-51

namun juga kelalaian.

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.[72]

Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu :

1. Korban yang tidak mempunyai kesalahan namun tetap menjadi korban, dalam hal ini murni kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban yang secara sadar atau tidak sadar mengakibatkan terjadinya kejahatan kepadanya, dalam hal ini korban terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Kesalahan tidak hanya pada pelaku namun juga pada korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial rawan untuk menjadi korban kejahatan yaitu anak-anak, perempuan, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, penjudi, dan zina.[73]

JE. Sahetapy beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

---

[72] *Ibid,* h. 76.
[73] Maidin Gultom, *Op. Cit,* h. 2.

1. Kejahatan tersebut memang dikehendaki korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat kejahatan tersebut mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban dapat terjadi karena kerjasama antar pelaku dengan korban.
4. Kejahatan mungkin tidak terjadi apabila tidak adanya hasutan dari korban.[74]

Anak sering menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak sehingga faktor tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan hal yang paling penting harus di ketahui karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat mengantisipasi atau menanggulangi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. Dalam hal ini korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya sendiri maupun pihakpihak lain. Antara pelaku dengan korban mempunyai hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Setiap kejahatan tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehen seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam

[74] J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, h. 7.

kehidupan di masyarakat secara normal.

Korban kejahatan dapat disebabkan karena ketidakadilan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Bagi sejumlah orang, istilah gender barangkali sudah tidak asing lagi dan mungkin artinya sudah dipahami dengan baik. Di pihak lain mungkin ada yang sudah sering mendengar istilahnya, namun masih mempertanyakan artinya dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini apalagi mengerti maksudnya.[75]

Persetubuhan terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual.[76]

Peran pelaku disertai dengan posisi korban serta pengaruh lingkungan untuk terjadinya pelecehan seksual. Pelaku akan menjadi sosok seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban, juga berperan sebagai faktor

[75] Ni Nyoman Juwita Arsawati,"Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.2 - Juni 2019, h.240.

[76] Suparma Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Liberty, Yogyakarta,2015, h. 180

kriminogen[77], artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya persetubuhan tersebut, begitu pula posisi pelaku dengan korban didukung oleh peran lingkungan (pelaku sebagai kakeknya sendiri dalam kesehariannya hanya ditemani oleh korban sebagai cucunya, karena orang tua korban dalam kesehariannya bekerja di luar kabupaten). Akibat dari keadaan tersebut, pelaku akan lebih leluasa menjalankan nafsu yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan.

Posisi anak dalam kondisi seperti itu sudah cukup rentan. Anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya karena sudah jelas-jelas anak ditempatkan sebagai objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, dan keserakahan seksual) dari seorang laki-laki, terlebih lagi kakeknya sendiri. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahid, “di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong untuk berbuat, karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.[78] Menurut Made Darma Weda, “keadaan seperti itu disebut dengan *victim precipitation*, dalam hal ini perilaku korban, disadari

[77]Kriminogen adalah faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang bertimbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Lihat Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 24

[78] *Ibid*, h. 70

atau tidak, merangsang timbulnya kekerasan seksual".[79]

Anak alam konteks persetubuhan tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak wajib dilindungi oleh hukum, pemerintah, orang tua dan setiap orang. Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang memandang anak sebagai objek pelecehan seksual. Pelaku berharap dengan menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya akan tertutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan tidak berani melapor.

Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Apbila pelaku persetubuhan terhadap anak yang diduga masih berusia anak juga perlu mendapat perlindungan dan penanganan proses hukum sesuai dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk mempertimbangkan penempatan anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) selama penanganan perkara berlangsung, atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) jika perkara sudah ada putusan Hakim yang tetap.

---

[79] Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016, h. 77